

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 148 /KPTS/ X / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu untuk dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Halmahera Barat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kulusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan Komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan, strategis dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS sesuai kebijakan, strategis dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. Mengadakan kerja sama regional dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS ;
 - c. Menyebarkan informasi mengenai upaya Penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparatur dan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Diktum Kedua, dibantu Sekretariat Komisi dan Pokja-pokja dengan tenaga penuh waktu, berdedikasi dan mempunyai jiwa kerja yang tinggi.
- KEEMPAT** : Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, bertugas :
- a. Memimpin Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS;
 - b. Menyiapkan Renstra dan Program Aksi untuk penanggulangan AIDS di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Melakukan Koordinasi, kerjasama maupun sinergitas dengan lembaga, badan Pemerintah, LSM yang berada di tingkat Daerah;
 - d. Menyebarkan informasi mengenai AIDS secara benar kepada masyarakat;
 - e. Mobilisasi sumber daya;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi perangkat KPA;
 - g. Melakukan pengawasan dan Monev;
 - h. Menyiapkan laporan KPA Kabupaten.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada Tanggal : 6 OKTOBER 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
3. Menteri Kesehatan R.I di Jakarta,
4. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 148 /KPTS/ X /2015

TANGGAL : 6 OKTOBER 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS KABUPATEN HALMAHERABARAT TAHUN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM KOMISI	KET
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua	
2	Sekertaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua Pelaksana	
3	Kadis Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua I merangkap Anggota	
4	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II merangkap Anggota	
5	Kabag Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris I merangkap Anggota	
6	Kabid P2-PL Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris II merangkap Anggota	
7	Kapolres Halmahera Barat	Anggota	
8	Kakan Kementerian Agama Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9	Kadis Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH Kab. Halbar	Anggota	
10	Kaban Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
11	Kadis Pendidikan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12	Kaban BKKBKS Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13	Kakanporabudpar Kab. Halmahera Barat	Anggota	
14	Kakan Pem.Perempuan dan PA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15	Kabag Hukum dan Organisasi Kab. Halmahera Barat	Anggota	
16	Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
17	Ka. Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Kab. Halmahera Barat	Staf Sekertariat	
18	Pengelola Prog. HIV/IADS Dinkes Kab. Halmahera Barat	Staf Sekertariat	
19	Pengelola Program Promkes Dinkes Kab. Halmahera Barat	Staf Sekertariat	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

